

Oyong Lisa 
Mochammad Khanif Muzaqi
Maulana Abdul Rahman

GREEN AUDIT



KUNCI SUKSES
KOPERASI SYARIAH
DI ERA GREEN ECONOMY

Oyong Lisa
Mochammad Khanif Muzaqi
Maulana Abdul Rahman

GREEN AUDIT



KUNCI SUKSES KOPERASI SYARIAH
DI ERA GREEN ECONOMY



INSIGHT
PUSTAKA

GREEN AUDIT

Kunci Sukses Koperasi Syariah di Era Green Economy

Penulis:
Oyong Lisa
Mochammad Khanif Muzaqi
Maulana Abdul Rahman

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Insight Pustaka Nusa Utama
Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.
Telp: 085150867290 | 087847074694
Email: insightpustaka@gmail.com
Web: www.insightpustaka.com
Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2026

Perancang sampul: Syuhada Creative
Penata letak: Syuhada Creative

ISBN: 978-634-7435-84-2
viii + 118 hlm; 15,5x23 cm.

©Januari 2026



Prakata

Buku GREEN AUDIT: Kunci Sukses Koperasi Syariah di Era Green Economy menghadirkan perspektif baru mengenai bagaimana koperasi syariah dapat bertransformasi secara strategis di tengah tuntutan global menuju ekonomi hijau. Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu keberlanjutan, lembaga keuangan Syariah khususnya koperasi Syariah, didorong untuk tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Melalui pendekatan yang komprehensif, buku ini menguraikan konsep green audit sebagai instrumen evaluasi yang mampu mengukur sejauh mana koperasi syariah menerapkan praktik ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan risiko ekologis, serta tata kelola yang bertanggung jawab. Pembahasan disajikan mulai dari landasan teoritis ekonomi hijau, prinsip keberlanjutan dalam perspektif Islam, hingga penerapan green audit yang aplikatif dan dapat diadopsi oleh beragam tipe koperasi syariah.

Kami berupaya membantu pembaca memahami pentingnya transformasi operasional dan budaya kerja yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, buku ini menawarkan panduan praktis, indikator audit hijau, serta studi kasus inspiratif yang menunjukkan bagaimana koperasi syariah dapat meningkatkan kinerja keuangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Buku ini menjadi rujukan penting untuk memahami bahwa keberhasilan koperasi syariah di era ekonomi hijau tidak hanya ditentukan oleh profitabilitas, tetapi juga oleh komitmen terhadap etika lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.



Daftar Isi

Prakata iii

Daftar Isi v

Bagian 1

PENDAHULUAN 1

 Urgensi Green Economy bagi Koperasi Syariah..... 2

 Tantangan Koperasi Syariah di Era Modern 4

 Peran Green Audit sebagai Solusi..... 8

Bagian 2

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL 13

Bagian 3

GREEN ECONOMY 19

 Prinsip-Prinsip *Green Economy* 22

Green Economy dalam Perspektif Islam 25

Bagian 4

GREEN AUDIT	29
Green Audit bagi Koperasi Syaria'ah.....	38
Jenis-Jenis Green Audit.....	40

Bagian 5

KINERJA KEUANGAN	47
Keberlanjutan Koperasi.....	49
Kinerja Keuangan Koperasi Syariah.....	52

Bagian 6

KOPERASI SYARIAH MENUJU EKONOMI GLOBAL	55
--	----

Bagian 7

STRATEGI IMPLEMENTASI GREEN AUDIT DALAM KOPERASI SYARIAH	67
Pendahuluan.....	68
Kesiapan Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	68
Ketersediaan Instrumen dan Kebijakan Pendukung	70
Integrasi Nilai Syariah dalam Proses Audit.....	71
Tahapan Implementasi Green Audit	72
Studi Kasus: Koperasi Syariah Hijau di Indonesia	72
Tantangan dan Solusi	73
Model Integratif Green Audit Syariah.....	73
Kesimpulan.....	74

Bagian 8

INOVASI TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI DALAM GREEN AUDIT KOPERASI SYARIAH	75
Pendahuluan	76
Konsep Digitalisasi Green Audit	76
Teknologi Kunci dalam Green Audit Digital	77
Sistem Informasi Green Audit Syariah (SIGAS).....	79
Kolaborasi Ekosistem Digital	79
Tantangan dalam Transformasi Digital	80
Inovasi Lokal dan Studi Kasus Indonesia	80
Masa Depan Green Audit Berbasis Digital	81
Kesimpulan	81

Bagian 9

KEBIJAKAN, REGULASI, DAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP GREEN AUDIT KOPERASI SYARIAH	83
Pendahuluan	84
Kerangka Kebijakan Global dan Regional.....	84
Kebijakan Nasional Green Economy dan Peran Koperasi	85
Peran Kementerian dan Lembaga Terkait	86
Regulasi Teknis dan Pedoman Green Audit.....	87
Dukungan Insentif dan Pembiayaan Hijau	88
Tantangan Implementasi Regulasi.....	88
Peran Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendukung.....	89
Kesimpulan dan Arah Kebijakan ke Depan	89

Bagian 10

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGUKURAN DAMPAK GREEN AUDIT KOPERASI SYARIAH	91
Pendahuluan.....	92
Kerangka Dasar Pengukuran Dampak Green Audit.....	94
Pilar 1 – Indikator Ekonomi Hijau.....	94
Pilar 2 – Indikator Lingkungan dan Energi.....	95
Pilar 3 – Indikator Sosial dan Komunitas.....	95
Pilar 4 – Indikator Spiritual dan Etika Syariah.....	96
Pilar 5 – Indikator Tata Kelola (Governance).....	96
Mekanisme Pelaporan dan Evaluasi.....	96
Dampak Nyata Green Audit di Koperasi Syariah.....	97
Kesimpulan.....	98

Bagian 11

INOVASI, KOLABORASI, DAN TRANSFORMASI BERKELANJUTAN	99
Pendahuluan.....	100
Transformasi Keuangan Syariah Berkelanjutan.....	101
<i>Green Audit 2.0: Integrasi AI dan Data Analytics</i>	102
Kolaborasi Ekosistem Hijau Syariah.....	103
Pendidikan dan Literasi <i>Green Audit</i> Syariah.....	104
Peran Generasi Muda dan <i>Digital Greenpreneur</i>	105
Membangun Model <i>Green Audit</i> Syariah Global.....	106
Kesimpulan.....	107
Daftar Pustaka.....	109
Profil Penulis.....	117



Bagian 1

PENDAHULUAN

Urgensi Green Economy bagi Koperasi Syariah

Transformasi menuju ekonomi hijau (*green economy*) telah menjadi imperatif global dalam menghadapi krisis iklim dan degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. *United Nations Environment Programme* (UNEP) mendefinisikan *green economy* sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2011). Konsep ini bukan sekadar wacana global, melainkan telah menjadi kebijakan nasional di Indonesia melalui berbagai regulasi dan roadmap pembangunan berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan agenda *green economy*. Koperasi syariah, sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang berakar pada nilai-nilai Islam, memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat (Ascarya & Yumanita, 2018).

Data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan bahwa jumlah koperasi syariah di Indonesia telah mencapai lebih dari 150.000 unit dengan total aset mencapai Rp 100 triliun. Namun, sebagian besar koperasi syariah masih menghadapi tantangan dalam hal kinerja keuangan, tata kelola, dan keberlanjutan operasional. Di sisi lain, tekanan eksternal dari regulasi lingkungan, ekspektasi stakeholder, dan kompetisi pasar menuntut koperasi syariah untuk tidak hanya fokus pada aspek finansial dan kepatuhan syariah, tetapi juga pada tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Green economy menawarkan peluang besar bagi koperasi syariah untuk meningkatkan daya saing melalui efisiensi sumber daya, inovasi produk hijau, akses pembiayaan berkelanjutan, dan reputasi yang lebih baik di mata stakeholder (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, koperasi syariah memerlukan instrumen yang dapat mengukur, memantau, dan meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka secara sistematis. Di sinilah peran *green audit* menjadi krusial.



Bagian 2

PERKEMBANGAN
EKONOMI GLOBAL

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi dunia telah mengalami transformasi yang signifikan. Dengan fokus pada ekspansi kuantitatif, seperti peningkatan konsumsi, investasi, ekspor, dan pertumbuhan industri berat, model pertumbuhan ekonomi konvensional kini semakin menghadapi masalah besar, seperti tekanan terhadap sumber daya alam, perubahan iklim, degradasi lingkungan, ketimpangan sosial dan ekonomi, dan Paradigma ekonomi hijau, juga dikenal sebagai “ekonomi hijau”, dipromosikan oleh lembaga seperti Program Lingkungan Dunia (UNEP) sebagai jalan menuju transformasi yang menggabungkan elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan (Nazarova et al., 2021). Sebaliknya, globalisasi digital dan keterikatan pasar keuangan global mengubah sifat dan mekanisme ekonomi.

Dalam konteks ini, perusahaan dan lembaga keuangan dapat mempertimbangkan aspek non-keuangan seperti dampak lingkungan dan keberlanjutan sosial melalui kerangka kerja ESG (Environmental, Social, Governance). Transformasi ini menunjukkan bahwa mengejar pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB tidak lagi cukup. Sebaliknya, diperlukan keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Sekarang dianggap sebagai sistem yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan ekonomi global yang efektif.

Oleh karena itu, ekonomi berbasis nilai, juga dikenal sebagai ekonomi moral, semakin populer, terutama di pasar keuangan Islam. Dalam sistem keuangan Islam, nilai-nilai keadilan (‘adl), tanggung jawab sosial (ihsan), dan prinsip bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh berdampak negatif terhadap manusia dan lingkungan tertanam secara intrinsik. Studi menunjukkan bahwa integrasi ESG dalam keuangan Islam sejalan dan sesuai dengan prinsip syariah, meskipun ada masalah regulasi dan kesadaran yang perlu diperbaiki (Judijanto et al., 2025)

Perkembangan ekonomi global telah bergerak ke arah yang lebih ramah lingkungan melalui pendekatan *green economy*, yang menekankan pertumbuhan berkelanjutan dengan mempertimbangkan efisiensi sumber daya dan dampak lingkungan. Keberlanjutan telah menjadi salah satu



Bagian 3

GREEN ECONOMY

Istilah *green economy* atau ekonomi hijau semakin populer dalam dua dekade terakhir. Secara umum, ekonomi hijau didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang bertujuan mencapai pertumbuhan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan tetap memperhatikan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini menjadi penting karena pembangunan ekonomi konvensional sering menimbulkan masalah seperti degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan eksploitasi sumber daya alam.

Green economy atau ekonomi hijau telah menjadi paradigma pembangunan ekonomi yang semakin mendapat perhatian global sejak awal abad ke-21. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan model pembangunan konvensional yang mengabaikan eksternalitas lingkungan dan sosial, sehingga mengakibatkan degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar (Barbier, 2011).

Menurut UNEP (United Nations Environment Programme), ekonomi hijau adalah sistem yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Di Indonesia, konsep ini diterapkan melalui kebijakan *Green Economy Roadmap* serta *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045* yang menekankan transisi energi bersih dan keberlanjutan sosial (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

Ekonomi hijau memiliki beberapa prinsip utama:

1. Efisiensi sumber daya alam, penggunaan energi dan bahan baku secara hemat dan berkelanjutan.
2. Keberlanjutan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan kelompok rentan.
3. Keadilan antargenerasi, memastikan sumber daya tetap tersedia bagi generasi mendatang.
4. Inovasi hijau, mendorong teknologi ramah lingkungan dan ekonomi sirkular.

Dalam konteks Islam, prinsip ekonomi hijau sejalan dengan konsep *khalifah fil ardh* (manusia sebagai penjaga bumi) dan *tawazun* (keseimbangan). Seperti dijelaskan oleh Huda et al. (2021), nilai-nilai Islam sudah



Bagian 4

GREEN AUDIT

Selama dua puluh tahun terakhir, isu-isu lingkungan seperti polusi, degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan krisis sumber daya telah membuat aktor ekonomi, seperti pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan, harus mempertimbangkan dampak lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Bagi investor dan regulator internasional, platform seperti Environmental, Social, Governance (ESG) dan inisiatif keuangan hijau telah menjadi standar utama. Alat manajemen dan akuntabilitas yang dikenal sebagai Green Audit menilai kinerja lingkungan organisasi secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan limbah hingga kebijakan rantai pasokan yang ramah lingkungan. Buku-buku tentang audit lingkungan telah memberikan penjelasan menyeluruh tentang konsep dasar dari audit hijau dan praktiknya (Kangri, 2022).

Indonesia menghadapi sejumlah masalah besar saat mengejar pembangunan yang berkelanjutan. Ini termasuk tekanan eksploitasi sumber daya alam, peningkatan limbah industri dan rumah tangga, dan tuntutan transparansi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti investor, masyarakat, dan regulator. Akuntansi dan audit mulai menyadari bahwa laporan keuangan saja tidak cukup untuk menggambarkan dampak yang disebabkan oleh bisnis terhadap lingkungan. Konsep audit hijau muncul sebagai mekanisme untuk mengukur, memantau, dan melaporkan aspek keberlanjutan dan lingkungan dari operasi organisasi.

Green audit secara umum dipahami sebagai proses penilaian sistematis atas praktik, proses, dan kinerja organisasi untuk memastikan operasi berjalan sesuai tujuan kinerja lingkungan dan keberlanjutan yang ditetapkan. Tinjauan mutakhir menekankan bahwa audit keberlanjutan/lingkungan berfungsi menilai kesenjangan antara praktik aktual dan standar yang diacu, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan pada level kebijakan, proses, dan hasil kinerja (Hariyani *et al.*, 2025). Dalam konteks tata kelola, *green audit* memperluas cakupan audit tradisional dengan memasukkan dimensi dampak, materialitas, dan risiko lingkungan sebagai bagian dari jaminan manajemen berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan tren pelaporan keberlanjutan yang menuntut akuntabilitas atas *input–proses–output–outcome* lingkungan organisasi.



Bagian 5

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas suatu organisasi atau perusahaan, termasuk koperasi syariah, dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Fahmi (2015), kinerja keuangan adalah gambaran tentang pencapaian keberhasilan perusahaan yang dapat diukur melalui analisis keuangan, baik dalam aspek likuiditas, profitabilitas, maupun solvabilitas. Sementara itu, Kasmir (2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan kewajiban untuk menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen maupun pemangku kepentingan.

Pendapat lain dikemukakan Harahap (2018) yang menegaskan bahwa kinerja keuangan berfungsi sebagai indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya keuangan, serta dapat digunakan untuk menilai prospek perusahaan di masa depan. Sejalan dengan itu, Horne & Wachowicz (2012) menjelaskan bahwa analisis kinerja keuangan mencakup evaluasi laporan keuangan untuk menilai kondisi keuangan, efisiensi operasional, serta potensi pertumbuhan. Sedangkan menurut Subramanyam (2014), kinerja keuangan dapat diukur melalui berbagai rasio keuangan, seperti rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesehatan finansial suatu organisasi.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan para ahli tersebut, kinerja keuangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba jangka pendek, tetapi juga pada bagaimana organisasi dapat menjaga efisiensi, likuiditas, dan keberlanjutan keuangan dalam jangka panjang.

Indikator kinerja keuangan koperasi pada umumnya mencakup beberapa aspek penting, di antaranya profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional, serta pertumbuhan aset (Kasmir, 2019, Fahmi, 2015, Harahap, 2018, Horne & Wachowicz 2012). Menurut Kasmir (2019), profitabilitas merupakan ukuran yang menggambarkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba, yang menjadi tolok ukur utama bagi keberhasilan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, Fahmi (2015) menjelaskan bahwa



Bagian 6

KOPERASI SYARIAH MENUJU
EKONOMI GLOBAL

Koperasi Syariah merupakan badan usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti keadilan, transparansi, dan berbagi risiko. Di Indonesia, koperasi syariah mulai berkembang pesat sejak berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Insan Kamil pada tahun 1992, yang menjadi pelopor dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah untuk masyarakat kecil dan menengah (Sofian, 2018).

Keberadaan koperasi syariah lahir sebagai alternatif dari koperasi konvensional, dengan menekankan pengelolaan usaha tanpa adanya unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, koperasi syariah berperan sebagai wadah ekonomi umat yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai spiritual, sosial, dan keberlanjutan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, koperasi syariah kini hadir dalam berbagai bentuk seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), dan unit usaha syariah pada koperasi konvensional.

Sejarah berdirinya koperasi syariah di Indonesia berawal dari kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa BMT pada era 1990-an, yang kemudian berkembang pesat pada awal tahun 2000-an. Peran koperasi syariah semakin diperkuat dengan adanya regulasi pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, serta fatwa dan pedoman dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan adanya landasan hukum dan regulasi yang jelas, koperasi syariah dapat menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan lebih profesional dan akuntabel.

Kegiatan usaha koperasi syariah meliputi penghimpunan dana dari anggota maupun masyarakat dalam bentuk simpanan, serta penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad syariah. Akad yang digunakan antara lain murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, hingga qardhul hasan. Selain itu, koperasi syariah juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan pendampingan, pelatihan, dan program sosial. Model bisnis ini membuat koperasi syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga agen pemberdayaan



Bagian 7

STRATEGI IMPLEMENTASI GREEN
AUDIT DALAM KOPERASI SYARIAH

Pendahuluan

Penerapan *green audit* dalam koperasi syariah bukanlah sekadar proses pemeriksaan administratif, melainkan sebuah gerakan perubahan nilai dan perilaku organisasi menuju tata kelola yang lebih etis, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Di era *green economy*, koperasi syariah dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan.

Koperasi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor ekonomi hijau berbasis masyarakat, karena pada dasarnya prinsip syariah sudah mengajarkan konsep keseimbangan (*mizan*), amanah terhadap alam, serta larangan atas pemborosan (*israf*) dan kerusakan (*fasad*). Dengan demikian, *green audit* menjadi mekanisme yang tidak hanya mengukur kinerja lingkungan, tetapi juga menegaskan komitmen moral terhadap nilai-nilai Islam.

Menurut Azizah et al. (2024), strategi implementasi *green audit* harus mencakup tiga aspek utama: (1) kesiapan organisasi dan sumber daya manusia, (2) ketersediaan instrumen serta kebijakan pendukung, dan (3) integrasi nilai syariah dalam seluruh proses audit. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi pilar utama dalam membangun koperasi syariah yang berkelanjutan.

Dengan implementasi yang tepat, koperasi syariah dapat menjadi motor penggerak ekonomi hijau di tingkat komunitas, membantu pemerintah mencapai target *Net Zero Emission 2060*, serta menumbuhkan kesadaran ekologis di kalangan masyarakat muslim Indonesia.

Kesiapan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Implementasi *green audit* yang efektif membutuhkan kesiapan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) yang kuat. Kesiapan organisasi tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari komitmen moral dan visi kelembagaan untuk menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis koperasi.



Bagian 8

INOVASI TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI
DALAM GREEN AUDIT KOPERASI
SYARIAH

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara lembaga keuangan dan koperasi menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks *green audit*, digitalisasi memberikan peluang besar untuk menciptakan proses audit yang lebih efisien, transparan, akurat, dan ramah lingkungan.

Bagi koperasi syariah, digitalisasi tidak hanya sekadar adaptasi terhadap perubahan zaman, tetapi juga merupakan bentuk ijtihad kontemporer untuk mengelola sumber daya secara amanah, efisien, dan berkeadilan. Teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, *artificial intelligence (AI)*, serta *big data analytics* kini dapat digunakan untuk memperkuat pelaksanaan *green audit* secara real-time dan terintegrasi.

Menurut Rahman & Nurdin (2024), penerapan teknologi dalam audit lingkungan syariah memungkinkan terciptanya *eco-governance system* yang mampu memantau konsumsi energi, jejak karbon, serta efisiensi operasional koperasi. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia yang tengah bertransisi menuju ekonomi hijau berbasis komunitas.

Digitalisasi *green audit* juga membantu koperasi memperluas akses ke pembiayaan hijau (*green financing*), karena data audit yang terverifikasi digital lebih dipercaya oleh lembaga keuangan dan investor sosial.

Konsep Digitalisasi Green Audit

1. Definisi dan Karakteristik

Digital green audit adalah proses pemeriksaan kinerja lingkungan yang dilakukan dengan bantuan sistem teknologi digital untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data secara efisien dan berkelanjutan. Ciri utamanya meliputi:

- a. Penggunaan aplikasi atau platform digital dalam pencatatan dan pelaporan.
- b. Analisis berbasis data (*data-driven decision making*).



Bagian 9

KEBIJAKAN, REGULASI, DAN
DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP
GREEN AUDIT KOPERASI SYARIAH

Pendahuluan

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah mendorong banyak negara untuk beralih menuju model ekonomi hijau (*green economy*). Di Indonesia, peran koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat dianggap strategis dalam mendukung transisi ini. Koperasi, terutama koperasi syariah, berpotensi menjadi jembatan antara tujuan keberlanjutan global dan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan (*mizan*) serta tanggung jawab terhadap alam.

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan kebijakan *green economy* dan *green finance* yang terintegrasi. Salah satu instrumen penting yang muncul adalah green audit, yakni proses evaluasi terhadap dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi suatu lembaga.

Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), kini menempatkan green audit sebagai bagian dari strategi nasional pembangunan koperasi modern. Selain itu, lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Dewan Syariah Nasional – MUI (DSN-MUI) turut berperan dalam merumuskan kerangka regulasi yang mendorong koperasi syariah agar beroperasi secara hijau dan berkelanjutan.

Menurut Fauziah et al. (2024), regulasi dan dukungan kebijakan publik adalah prasyarat utama keberhasilan penerapan green audit, karena koperasi membutuhkan insentif dan panduan operasional yang jelas untuk beradaptasi.

Kerangka Kebijakan Global dan Regional

Indonesia tidak berdiri sendiri dalam mengembangkan kebijakan ekonomi hijau. Secara global, konsep *green audit* dipengaruhi oleh beberapa kerangka kebijakan internasional seperti:



Bagian 10

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN
PENGUKURAN DAMPAK GREEN AUDIT
KOPERASI SYARIAH

Pendahuluan

Pelaksanaan *green audit* pada koperasi syariah tidak akan memberikan makna strategis apabila tidak didukung oleh sistem pengukuran keberhasilan yang jelas, terstruktur, dan konsisten. Tanpa adanya ukuran yang terstandar, koperasi akan kesulitan mengetahui apakah berbagai upaya yang dilakukan dalam kerangka keberlanjutan benar-benar menghasilkan perubahan yang signifikan. Sistem pengukuran diperlukan agar koperasi mampu menilai sejauh mana implementasi *green audit* memberikan dampak nyata terhadap operasional, budaya organisasi, maupun perilaku konsumsi energi dan sumber daya lainnya. Selain itu, indikator keberhasilan juga memudahkan koperasi dalam mengevaluasi efektivitas program-program keberlanjutan, sehingga keputusan strategis dapat diambil berdasarkan data dan bukti (*evidence-based decision making*). Lebih jauh, pengukuran yang sistematis memungkinkan koperasi menyampaikan laporan kinerja keberlanjutan secara transparan kepada anggota, pemerintah, lembaga pengawas, maupun publik sebagai bentuk akuntabilitas institusional.

Menurut Azizah et al. (2024), keberhasilan *green audit* tidak seharusnya hanya dinilai dari aspek penurunan konsumsi energi, efisiensi biaya, atau berkurangnya volume limbah. Lebih dari itu, keberhasilan yang sesungguhnya mencakup kemampuan *green audit* membangun budaya organisasi yang berorientasi pada tanggung jawab sosial, etika lingkungan, dan nilai spiritual. Dalam konteks koperasi syariah, nilai spiritual memegang peran yang sangat penting karena praktik keberlanjutan tidak hanya dilihat dari perspektif material, tetapi juga dari perspektif moral dan religius. Dengan demikian, audit hijau yang dijalankan dengan baik mampu menanamkan kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah dan ibadah, sekaligus wujud *akhlak* dalam pengelolaan sumber daya.

Ciri khas pendekatan syariah terletak pada pandangannya bahwa keberhasilan tidak hanya diukur melalui indikator duniawi seperti efisiensi energi atau peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga melalui keseimbangan



Bagian 11

INOVASI, KOLABORASI, DAN
TRANSFORMASI BERKELANJUTAN

Pendahuluan

Konsep *Green Audit* tidak lagi terbatas pada alat pengawasan lingkungan, tetapi berkembang menjadi instrumen strategis yang menilai keselarasan antara tanggung jawab sosial, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks koperasi syariah, *Green Audit* berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dan keuangan mendukung keseimbangan antara kemaslahatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, munculnya tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan ketimpangan sosial menuntut lembaga keuangan syariah untuk beradaptasi secara inovatif. Koperasi Syariah sebagai entitas berbasis nilai dan partisipasi masyarakat memiliki potensi menjadi pionir dalam pembentukan ekosistem ekonomi hijau. Namun, potensi ini memerlukan pendekatan baru yang menggabungkan nilai-nilai Islam, teknologi modern, dan prinsip keberlanjutan universal.

Perkembangan teknologi informasi dan analisis data membuka peluang baru bagi efektivitas *Green Audit*. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), serta *blockchain* memungkinkan pengawasan berkelanjutan yang lebih transparan dan akurat. Teknologi-teknologi ini dapat memantau secara real-time dampak lingkungan dari aktivitas koperasi, mulai dari penggunaan energi hingga efisiensi sumber daya.

Lebih jauh, integrasi nilai-nilai *maqasid al-shariah*, seperti keadilan, kemaslahatan, dan pelestarian lingkungan dalam kerangka *Green Audit* akan memperkuat dimensi spiritual keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek ekonomi, tetapi juga menilai moralitas dan etika bisnis sesuai tuntunan Islam.

Dengan dasar pemikiran tersebut, bab ini akan membahas enam tema utama masa depan *Green Audit* Syariah, mencakup inovasi teknologi, transformasi keuangan hijau, kolaborasi ekosistem, literasi, peran generasi muda, dan upaya menuju model audit global.



Daftar Pustaka

- Adams, C. A., & Abhayawansa, S. (2022). Connecting the COVID-19 pandemic, environmental, social and governance (ESG) investing and calls for 'harmonisation' of sustainability reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, 82, 102309. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102309>
- Alkindi, M., & Utami, W. (2025). A comparative study of Islamic conformity, profitability, and green performance in Southeast Asian Islamic banks. *Banks and Bank Systems*, 20(1), 174–190. [https://doi.org/10.21511/bbs.20\(1\).2025.15](https://doi.org/10.21511/bbs.20(1).2025.15)
- Amran, A., Ooi, S. K., Wong, C. Y., & Hashim, F. (2016). Business strategy for climate change: An ASEAN perspective. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 23(4), 213–227.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, P. (2011). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Aulia, N. F., Masfa'ani, R., Chania, G., & Ratnawati, T. (2023). Studi literatur: Green auditing. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 184–213. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i1.1658>

- Billah, M. M., Hassan, R., Haron, R., & Zain, N. R. M. (2024). *Islamic finance and sustainable development*. Islamic Finance and Sustainable Development.
- Birchall, J., & Ketilson, L. H. (2009). *Resilience of the cooperative business model in times of crisis*. Geneva: International Labour Organisation.
- Bsoul, L., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's perspective on environmental sustainability: A conceptual analysis. *Social Sciences*, 11(6). <https://doi.org/10.3390/socsci11060228>
- Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2010). Sustainability accounting and reporting: Fad or trend? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 23(7), 829–846.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqāsid al-Sharī'ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Clarkson, P. M., Li, Y., Richardson, G. D., & Vasvari, F. P. (2008). Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: An empirical analysis. *Accounting, Organizations and Society*, 33(4–5), 303–327.
- Devi, R., & Firoz, M. (2025). Earning green by being green: A meta-analysis on corporate environmental responsibility and earnings management. *Journal of Global Responsibility*. <https://doi.org/10.1108/JGR-03-2024-0059>
- Dicky Ardiansyah, I., Putra, I., & Yusmaniarti, Y. (2025). Sinergi antara fintech, green accounting, dan ekonomi. *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)*, 2(1), 113–122. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/joieaf/article/view/2685>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of Maqasid al-Shari'ah and its implication for Islamic finance. *Islamic Civilization Renewal (ICR) Journal*, 2(2), 316–336.
- Elkington, J. (1998). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st-century business. *Environmental Quality Management*, 8(1), 37–51.

- Elkington, J. (1997). The triple bottom line: Environmental quality management. *Environmental Quality Management*, 8(1), 37–51.
- Fahmi, I. (2015). *Analisis laporan keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Gale, R. J. P., & Stokoe, P. K. (2001). Environmental cost accounting and business strategy. In *Handbook of Environmentally Conscious Manufacturing* (pp. 119–136). Springer.
- Goyal, P., & Kumar, D. (2017). Modeling the CSR barriers in manufacturing industries. *Benchmarking: An International Journal*, 24(7), 1871–1890.
- Harahap, S. S. (2018). *Analisis kritis laporan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hariyani, D., Hariyani, P., Mishra, S., & Sharma, M. K. (2025). A review of the structured framework for sustainability audits in manufacturing organizations. *Green Technologies and Sustainability*, 3(3), 1–21.
- Hayder Yousef, H., & Karim Al-Fatlawy, A. (2024). The role of green auditing in realizing environmental sustainability. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(3), 124–132.
- Hendar, & Kusnadi. (2017). *Ekonomi koperasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Herzig, C., & Schaltegger, S. (2011). Corporate sustainability reporting. In *Sustainability Communication: Interdisciplinary Perspectives and Theoretical Foundation* (pp. 151–169). Springer.
- Horne, J. C. V., & Wachowicz, J. M. (2012). *Fundamentals of financial management* (13th ed.). England: Prentice Hall.
- Hussain, S. T., Lei, S., Akram, T., Haider, J. M., Hussain, S. H., & Ali, M. (2018). Kurt Lewin's change model: A critical review of the role of leadership and teacher involvement in organizational change. *Journal of Innovation & Knowledge*, 3(3), 123–127.
- Jan, A., Marimuthu, M., Pisol, M., Isa, M., & Albinsson, P. (2018). Sustainability practices and banks' financial performance: A

Profil Penulis



Dr. H. Oyong Lisa, SE., MM., CMA., Ak., CA., CIBA., CBV., ACPA., CTIA., CTFAIA lahir di Lumajang pada 7 Maret 1968. Beliau merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Gajayana Malang, sekaligus praktisi dan konsultan keuangan syariah. Pendidikan beliau meliputi S1 Akuntansi di STIE Widya Gama

Lumajang (1993), S2 Keuangan di Universitas Muhammadiyah Malang (2004), dan S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Merdeka Malang (2013). Sebagai akademisi produktif, Dr. Oyong Lisa telah mempublikasikan berbagai artikel ilmiah nasional dan internasional, serta buku. Selain aktif mengajar dan meneliti, beliau juga sering menjadi narasumber dan trainer dalam seminar, pelatihan, dan konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan pengalaman akademik, profesional, dan sosial yang luas, Dr. Oyong Lisa terus berkomitmen untuk mengembangkan literasi ekonomi umat serta memperkuat tata kelola keuangan syariah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.



Mochammad Khanif Muzaqi, S.E., M.M., Ak. adalah dosen Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajayana (Uniga) Malang. Beliau memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan manajemen, dengan minat pada pengembangan praktik akuntansi yang akuntabel dan profesional. Dalam kegiatan akademik, beliau menjalankan tridarma perguruan tinggi melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta aktif dalam penulisan karya ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya. Kontribusinya diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan keilmuan akuntansi, serta penguatan tata kelola organisasi dan institusi.



Maulana Abdul Rahman, S.Kom., M.M., adalah Dosen Tetap pada Program Studi Sistem Informasi, Universitas Gajayana Malang. Beliau memiliki latar belakang keilmuan yang memadukan kompetensi di bidang teknologi informasi dan manajemen. Dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi, beliau aktif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta terlibat dalam penulisan karya ilmiah dan partisipasi pada forum akademik dan seminar ilmiah. Kontribusinya diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi, pengembangan keuangan syariah, serta penerapan praktik ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Buku **GREEN AUDIT**: Kunci Sukses Koperasi Syariah di Era Green Economy menghadirkan perspektif baru mengenai bagaimana koperasi syariah dapat bertransformasi secara strategis di tengah tuntutan global menuju ekonomi hijau. Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu keberlanjutan, lembaga keuangan Syariah khususnya koperasi Syariah, didorong untuk tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Melalui pendekatan yang komprehensif, buku ini menguraikan konsep green audit sebagai instrumen evaluasi yang mampu mengukur sejauh mana koperasi syariah menerapkan praktik ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan risiko ekologis, serta tata kelola yang bertanggung jawab. Pembahasan disajikan mulai dari landasan teoritis ekonomi hijau, prinsip keberlanjutan dalam perspektif Islam, hingga penerapan green audit yang aplikatif dan dapat diadopsi oleh beragam tipe koperasi syariah.

GREEN AUDIT

KUNCI SUKSES KOPERASI SYARIAH
DI ERA GREEN ECONOMY



**INSIGHT
PUSTAKA**

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025
● www.insightpustaka.com
☎ 0851-5086-7290

Ekonomi

+17

ISBN 978-634-7435-84-2



9 786347 435842